

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merupakan bukan penelitian baru, karena terdapat penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan hampir sama dan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dalam penulisan skripsi, penulis mengambil beberapa hasil karya dari penulis terdahulu dalam bentuk skripsi maupun artikel untuk dijadikan referensi perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang sama sehingga penulis tidak akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penulis akan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun karya tulis terdahulu antara lain adalah:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Idrus Sere yang berjudul “Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton”. Pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah, bagaimana kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri atas empat jalur, yaitu jalur *pohinada*, jalur *kapinunu*, jalur *hende hulu alo*, dan jalur *lemba dolango*. Proses pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri dari lima tahap, yaitu tahap *kabeka-beka*, tahap *bawaano ringgi* atau *tauano pulu*, tahap *langgoa* tahap

kawia, dan tahap *pokembaa*. Wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton, terdiri dari tiga wujud nilai yaitu nilai akidah, nilai syariat, dan nilai akhlak. Adapun kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton adalah apabila komunitas Wabula Buton melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur menurut adat istiadat maka akan semakin mantap nilai-nilai pendidikan Islam hidup dan kehedupan keseharian mereka.¹

Perbedaan penelitian tersebut pembahasan tentang kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat Jawa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti adalah membahas bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada pernikahan adat Jawa.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Eko Wibowo dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Pasemo ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta karya Ma Ngabehi Suseno Priyo Suseno”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara dilakukan menurut tradisi turun-menurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu panembung panigsat, liru kalpika, sowan leluhur, wilujengan, pasang tarub, tuwuhan, siraman, paes, sesandeyan dawet, sengkeran, mododareni, ijab/nikah, panggih, sepasaran, dan wilujengan. Nilai pendidikan I’tiqodiyah

¹ Idrus Sere, “Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton”, (Makasar, Disertasi Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 13.

berarti nilai keimanan kepada Allah, nilai pendidikan amaliyah sebagai bentuk implementasi dalam bentuk ibadah dan muamalah, dan nilai pendidikan khuluqiyah merupakan output dari keimanan, ibadah, dan muamalah.²

Perbedaan penelitian tersebut adalah pembahasan mengenai buku buku pasemo ing tatacara lan upacara penganten Surakarta karya Ma Ngabehi Suseno Priyo Suseno. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah membahas mengenai pendidikan islam dalam upacara pernikahan adat jawa.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Maryatun, dengan judul “Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”.

Temuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pandangan masyarakat perkawinan adat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh. Perkawinan adat merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial, (2) Pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat Desa Kombangan meliputi beberapa proses tahapan yaitu: a) sebelum upacara pelaksanaan dilaksanakan 1) *Burleburen* 2) *Penta oca* 3) *Abekalan*, yang dilanjutkan dengan akad nikah, b) pelaksanaan upacara perkawinan 1) lamaran (*marlamar*) 2) akad nikah (*bin kabin*) 3) Serah terima (*pemasrahan*) 4) Ceramah agama (*pengajien*) 5) Balasan lamaran (*les beles*). (3) Nilai-nilai moral yang terkandung dalam

² Eko Wibowo, “Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Pasemo ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta karya Ma Ngabehi Suseno Priyo Suseno”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hlm. 9.

perkawinan adat masyarakat Desa Kombangan yaitu 1) Nilai yang berkaitan dengan Ketuhanan 2) Nilai moral yang berkaitan dengan sosial 3) Nilai moral individual.³

Perbedaan penelitian ini adalah pada pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian tersebut membahas nilai moral yang terdapat pada perkawinan adat pada masyarakat Desa Kondangan Kecamatan Geger, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu membahas nilai-nilai pendidikan islam dalam upacara pernikahan adat jawa di Desa Kasihan.

B. LANDASAN TEORI

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam

1) Nilai Akidah

Nilai akidah mempunyai peran yang sangat penting dalam ajaran islam, akidah atau keimanan merupakan kunci pokok yang harus dijadikan landasan dalam islam karena dengan akidah yang kuat tidak akan mudah goyah dalam keadaan apapun di hidupnya. Akidah dalam islam memiliki arti keyakinan yang tertanam dalam hati sanubari yang paling dalam tentang Allah merupakan Tuhan yang wajib disembah dan tiada sekutu bagi-Nya, ucapan dalam lisan dan kalimat syahadat serta melakukan perbuatan dengan amal sholeh.

³ Maryatun, “*Nilai-nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*”, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2010), hlm. 3.

2) Nilai Akhlak

Dalam agama islam, akhlak atau perilaku seseorang muslim dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamannya terhadap agama islam. Secara etimologi, arti akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, tabi'at, perangai, tingkah laku buatan, ciptaan. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari ulama Ibn Maskawaih dalam bukunya *Tahzibal-akhlak* yang mendefinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Kemudian Imam Al-Ghazali kitabnya *Ihya' Ulum Al-Din* menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak tidak mudah berubah, karena akhlak sudah tertanam dalam hati orang tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas diambil kesimpulan bahwa akhlak adalah suatu keadaan yang ada dan melekat ke dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak dapat disebut akhlak kecuali memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bukan berarti perbuatan itu tadi dilakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk, atau gila.
- c. Perbuatan tersebut timbul dari dalam dorongan seseorang yang mengerjakannya tanpa ada suatu paksaan atau tekanan dari luar.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura-pura, atau sandiwara.

Dari beberapa syarat diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu keadaan yang ada dan melekat dalam hati seseorang dan jika melakukan suatu hal tanpa melakukan pemikiran terlebih dahulu.

Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalaba sebagaimana dikutip oleh Chabib Thoha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan berbeda konkret bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar dan salah adalah yang menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi maupun tidak disenangi.⁸

Berdasarkan pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dan objek memiliki arti penting dalam kehidupan. Segala keadaan yang timbul dalam kehidupan di dunia ini yang dialami manusia semua berhubungan dan ada keterkaitannya. Segala sesuatu yang dialami manusia sejatinya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pendidikan universal yang digunakan seluruh umat manusia adalah pendidikan Islam. Pendidikan islam merupakan suatu hal yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan agung yang dapat menentukan posisi dan fungsi yang ada didalam masyarakat Indonesia.

Menurut Chabib Thoha dalam bukunya Kapita Selekta Pendidikan Islam penanaman ini adalah suatu tindakan, perilaku atau proses menanamkan suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.⁹ Dengan kata lain pendidikan islam merupakan suatu proses yang ditanamkan pada diri seseorang sehingga orang tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pendidikan islam disini dijadikan sebuah obyek untuk merubah diri seseorang menjadi baik.

2. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan adalah suatu jalan yang diambil oleh manusia yang memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan dalam kelestarian hidupnya, dengan jalan yang baik dan diridhai Allah SWT. setelah masing-masing pasangan siap melakukan perantara yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah melarang manusia untuk seperti makhluk yang lainnya, yaitu hidup dengan bebas dan melampiaskan nalurinya secara anarki antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada aturan dalam hidupnya, tetapi demi

menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah memberikan aturan agar manusia hidup tenang selamat dunia hingga akhirat.

Allah memberikan jalan yang baik untuk manusia agar tidak menyimpang. Ijab qabul merupakan sebagai lambang dari adanya perasaan ridho yang dimiliki kedua mempelai dengan dihadiri prasaksi yang menyaksikan bahwa kedua pengantin sudah terikat perkawinan yang sah. Bentuk aturan inilah yang diridhoi Allah dan telah memberikan jalan kepada kedua belah pihak yang aman pada naluri seksual memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri ke ibuan dan ke bapakkan, agar nanti mendapatkan buah yang bagus. Hukum perkawinan yang seperti inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.⁴

Pernikahan atau perkawinan yaitu suatu yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Akad nikah ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, itu merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.⁵

Menurut golongan fuqoha hukum perkawinan atau pernikahan adalah sunah. Golongan zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedang

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1997), hlm. 9-10.

⁵M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 249-250.

para ulama maliki muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya. Dan mubah untuk golongan yang lainnya lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dirinya.⁶ Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum menikah berbeda-beda ditinjau berdasarkan pada kekhawatiran yang dialami seseorang.

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya fiqh 'ala madzahib Al-Arabian menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut hanafiah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkandung dalam sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali calon suami istri dan juga syuhud. Menurut malikiyah, rukun nikah ada lima yaitu: wali, mahar. Calon suami istri, sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

a. Syarat-syarat pengantin laki-laki

1) Tidak terpaksa atau dipaksa

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990), hlm. 351.

- 2) Tidak dalam ihram atau haji
 - 3) Islam (apabila kawin dengan wanita muslimah)⁷
- b. Syarat-syarat pengantin perempuan
- 1) Bukan perempuan yang ada dalam 'iddah
 - 2) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 - 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan mahram
 - 4) Tidak dalam perjalanan jauh keadaan ihram haji/umrah
 - 5) Bukan perempuan yang tidak beragama atau musyrik.⁸

Rukuh nikah menurut Ulama Fikih menyebutkan bahwa kerelaan dari kedua calon laki-laki dan perempuan. Karena kerelaan merupakan suatu hal yang tersembunyi dalam diri manusia, maka harus diucapkan melalui sebuah pernikahan yaitu yang disebut ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa keinginan untuk menyatukan kedua belah pihak dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Ijab adalah suatu pernyataan pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.⁹ Dari uraian di atas bahwa kerelaan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam hati kedua calon pengantin yang dibuktikan dalam ucapan wali dan pengantin laki-laki dalam ijab dan qabul dalam proses upacara pernikahan.

⁷ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 1-3.

⁸ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 140.

⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1331.

3. Pernikahan Menurut Adat Jawa

Masyarakat Jawa adalah orang-orang yang bahasa ibunya bahasa Jawa dengan kata lain mulai dari kecil diajarkan bahasa Jawa, budaya Jawa dan kebiasaan orang Jawa dan merupakan penduduk asli Jawa yang selalu menggunakan bahasa Jawa dan adat istiadat Jawa bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Menurut pendapat Koentjaningrat dalam buku yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno mempunyai pendapat mengenai golongan sosial orang Jawa yaitu:

- a. Wong cilik atau tiyang alit (kecil) yang biasanya terdiri dari seorang petani dan mereka orang-orang kecil yang berpendapatan rendah.
- b. Kaum atas bias di sebut juga kaum priyai yang terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.
- c. Kaum ningrat kehidupannya tidak jauh dari priyai.

Selain dalam golongan atau sistem sosial, golongan orang Jawa juga dibedakan dalam hal keagamaan yaitu diantaranya:

- a. Jawa *kejawen* yang sering disebut Jawa Abangan yaitu mereka yang dalam kesadaran dan cara hidupnya ditentukan oleh Jawa pra-Islam.

Kaum priyai tradisional hampir seluruhnya dianggap orang *kejawen*, walaupun mereka secara resmi mengaku Islam dan juga orang-orang *kejawen* masih sangat percaya dengan hal-hal ghaib yang tidak terlihat oleh mata, tak tidak masuk akal jika difikirkan.

b. Santri yaitu mereka yang memahami dirinya sebagai Islam dan orientasinya yang kuat terhadap agama Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam.¹⁰ Kebanyakan dalam orang-orang dalam golongan ini tidak mudah percaya dengan keadaan yang sekiranya dapat meyakini Allah, yang tidak masuk akal dan segala sesuatu disandarkan dengan Allah SWT yang merupakan Tuhan tiada sekutu baginya.

Orang Jawa memiliki cara pandang hidup yang realistis yang mengarah pada penyatuan yang bersatu dengan alam raya, masyarakat dan alam kodrati yang masih dianggap keramat. Orang Jawa juga berpendapat bahwa dalam kehidupan di dunia ini sudah ada garisnya masing-masing, mereka hanya tinggal menjalankan saja yaitu berdasarkan keyakinan mereka atau yang disebut dengan Javanisme merupakan suatu keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan suatu kesatuan hidup. Javanisme yaitu memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam cosmos alam raya. Dengan demikian kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang religius.¹¹

Mayoritas masyarakat Jawa merupakan Jawa Kejawen atau yang disebut dengan Islam Abangan, yaitu tidak menjalankan kewajiban-

¹⁰Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Cet Ke-8* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 55-57.

¹¹Endraswara Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), hlm. 23.

kewajiban dengan sebenar-benarnya misalnya tidak melakukan shalat lima waktu, tidak pergi ke masjid dan tidak menjalankan puasa Ramadhan.

Dasar dari pandangan mereka adalah pendapat bahwa tatanan alam dan masyarakat sudah ditentukan dalam segala seginya. Mereka menganggap bahwa pokok kehidupan dan status dirinya sudah ditetapkan, nasibnya sudah ditentukan, jadi mereka harus menanggung kesulitan hidupnya dengan sabar.¹² Dengan kata lain orang-orang beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada yang mengaturnya, manusia tinggal menjalani apa yang sudah yang digariskan oleh Tuhan, karena sejatinya manusia hanya bisa menjalaninya segala sesuatunya sudah dikodratkan oleh Allah SWT.

Pernikahan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia dan tatanan alam dalam pengintegrasian manusia. Dalam hal ini yaitu hendaknya memenuhi semua masyarakat yang sudah ditetapkan dalam tradisi untuk memasuki tata alam dalam hal kesucian yaitu dengan sebuah ikatan pernikahan. Upacara pernikahan bukan saja suatu proses meninggalkan kehidupan lama menuju yang baru dalam diri pribadi seseorang. Melainkan adalah suatu penegasan dan pembaruan dalam kehidupan seseorang yang berkaitan dengan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih, berlangsung kurang lebih 60 hari. Yaitu terdiri dari:

- a. Nontoni

¹²*Ibid*, hlm. 25.

- b. Ngelamar
- c. Tengeran (peningset)
- d. Gethak dina
- e. Srah-srahan
- f. Pingitan
- g. Tarub
- h. Siraman¹³

Setelah ijab qobul dilaksanakan barulah upacara adat selanjutnya dapat diselenggarakan. Diantaranya:

- a. Panggih¹⁴

Dalam upacara panggih terdapat urutan acar-acara yaitu sebagai berikut:

1. Liron kembar mayang yaitu saling menukar kembang mayang antara pengantin putra.
2. Gantal yaitu daun sirih yang digulung kecil diikat benang putih.
3. Ngidak endog yaitu pengantin putra mengijak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin.
4. Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra
5. Minum air degan

¹³Suwardjoko Proboadinagoro Warpani, *Makna Tata Cara Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), hlm. 38

¹⁴*Ibid.* hlm. 134

6. Sindur atau isin mundur yaitu setelah melalui tahapan panggih tersebut kemudian pengantin dibawa duduk ke sasana riangga dan kemudian melakukan tata adat jawa sebagai berikut:

- a) Timbangan
- b) Kacur-kacur
- c) Dulangan
- d) sungkeman
- e) Resepsi
- f) Ngunduh pengantin.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa setelah diadakan acara ijab qabul masih terdapat banyak acara yang dilakukan dalam upacara pernikahan khususnya upacara pernikahan adat jawa.

C. KERANGKA TEORI

Upacara pernikahan adat Jawa dengan sejumlah tujuan hidup mulia, termasuk yang ada di Desa Kasihan. Prosesi upacara pernikahan adat Jawa di Desa Kasihan dengan simbol-simbol budaya yang terkandung di dalam peralatan-peralatannya yakni liron kembang mayang, gantal, ngidak endog, air degan, sindur, yang di dalamnya hidup luhur, yang sangat dilestarikan dan memiliki relevansi dengan pendidikan Islam.

Dalam penelitian ini kerangka teori berpola pada suatu alur pemikiran yang terkonsep seperti tampak pada gambar berikut:

¹⁵*Ibid.* hlm. 43.

Gambar 1.
Kerangka teori

